



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PROGRAM  
PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA  
SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu ditetapkan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Pemberian Bantuan Iuran Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisikan Program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan / atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan Kerja.
12. Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Peserta adalah setiap orang yang mendaftar atau didaftarkan untuk ikut serta dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Pekerja Rentan adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang memiliki resiko sosial ekonomi yang tinggi, berpenghasilan rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi dan literasi mengenai jaminan sosial dibawah rata-rata.
17. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada pekerja rentan dengan tujuan memberikan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
18. Kartu Peserta Jamsostek yang selanjutnya disingkat KPJ adalah Identitas Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperoleh setelah pembayaran iuran dilakukan yang diberikan kepada Peserta dengan bentuk fisik atau digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.

## BAB II

### BIAYA PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN

#### Pasal 2

- (1) Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan diberikan kepada Desa se-Kabupaten Bengkayang.
- (2) Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada kegiatan Dukungan biaya Operasional Jaminan Sosial lainnya diluar Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi satu kesatuan dalam laporan Pertanggungjawaban APBDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Desa wajib menyetor sisa dana tersebut ke Rekening Kas Daerah.

#### Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Pedoman umum bantuan keuangan dan format surat untuk biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan yaitu:

- a. format Pedoman Umum Bantuan Keuangan, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. format Surat permohonan pencairan dari Desa, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. format Surat permohonan pencairan dari Kecamatan, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- d. format rencana anggaran biaya, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
- e. format surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

## PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang, yang merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang sebagai wujud tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat/penduduk yang berprofesi tenaga kerja terlebih untuk tenaga pekerja rentan yang ada di desa.

Program ini juga membantu masyarakat miskin terkhusus yang terdampak kemiskinan ekstrim, dalam menjamin Pelayanan Jaminan Sosial dan Kesehatan pada masyarakat desa, dimana Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang pembiayaannya akan ditanggung pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. MAKSUD

Maksud ditetapkannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan.

## 2. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan adalah agar Pelaksanaan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan dapat terencana dalam pengelolaan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.

## C. RINCIAN PREMI IURAN DAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN :

Pengalokasian Bantuan Keuangan Untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja : 10.000/ Orang/bulan
2. Jaminan Kematian : 6.800 /Orang/bulan.

## D. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan sesuai bantuan Keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing desa sebagai berikut :
  - 1) Surat permohonan dari Kepala Desa;
  - 2) Surat pengantar Camat;
  - 3) Rencana anggaran biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 4) Fotokopi Rekening Kas Desa dan NPWP Desa;
  - 5) Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima; dan
  - 6) Keputusan Kepala Desa tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Tingkat Desa.
- b. Camat meneruskan pengajuan Permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilampiri berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dari desa;

- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan yang dikirimkan oleh Camat;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyampaikan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan kepada Perangkat Daerah yang menangani Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - 1) surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan;
  - 2) Surat Keputusan Penetapan besaran Bantuan Keuangan Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan pada masing-masing Desa yang ditetapkan oleh Bupati Bengkayang;
  - 3) Dokumen surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan masing-masing Desa.

E. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas desa dikelola sesuai ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan disampaikan oleh Pemerintah Desa paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pembinaan Kepala Desa merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan.

H. PENUTUP

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan ini merupakan petunjuk bagi penyelenggaraan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023  
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
BENGKAYANG Kode Pos .....

Bengkayang, .....20...

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lamp : .....  
Hal : **Permohonan Pencairan Bantuan  
Keuangan untuk Biaya Program 1  
Desa 100 Pekerja Rentan Tahun 20..**

Yth. Bupati Bengkayang  
Cq. Camat.....

di- **Bengkayang**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Program 1 Desa 100 Peerja Rentan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor..... Tanggal..... Tentang APBDes Tahun ..... maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Program 1 Desa 100 Peerja Rentan Tahun.....Desa .....Kecamatan..... sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor .....Tanggal.....tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa Se Kabupaten Bengkayang Tahun 20... sebesar Rp.....(Huruf)

Bersama ini kami lampirkan berkas- berkas persyaratan pencairan Bantuan Keuangan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

- 1) Surat permohonan dari Kepala Desa;
- 2) Rencana anggaran biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegatan, Kepala Desa atau

Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;

- 3) Fotokopi Rekening Kas Desa dan NPWP Desa;
- 4) Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima;
- 5) Keputusan Kepala Desa tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Tingkat Desa;

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan terima kasih.

KEPALA DESA / PENJABAT KEPALA  
DESA /

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 41 TAHUN 2023  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KECAMATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**KECAMATAN.....**

BENGKAYANG Kode Pos .....

Bengkayang, ..... 2023  
Kepada

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lamp : .....  
Hal : **Pencairan Bantuan  
Keuangan untuk biaya  
Program 1 Desa 100  
Pekerja Rentan Tahun  
2023**

Yth. Bupati Bengkayang  
Cq. Kepala DPMD Kab.  
Bengkayang

di- **Bengkayang**

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan .....Tahun.....adapun kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan, sebagaimana terlampir yang meliputi :

- 1) Surat permohonan dari Kepala Desa;
- 2) Surat pengantar Camat;
- 3) Rencana anggaran biaya Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4) Fotokopi Rekening Kas Desa dan NPWP Desa;
- 5) Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima;

6) Keputusan Kepala Desa tentang Program Perlindungan 1 Desa 100  
Pekerja Rentan Tingkat Desa;

Demikian disampaikan agar dapat dipertimbangkan. Terima Kasih.

CAMAT

.....  
Pangkat  
NIP

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 41 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
 PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

3. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100  
 PEKERJA RENTAN  
 DESA.....KECAMATAN..... TAHUN ANGGARAN

Bidang	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan	Dukungan Biaya Operasional Jaminan Sosial lainnya diluar Kepala Desa, Perangkat dan BPD
Waktu Pelaksanaan	12 bulan
Sumber Dana	Bantuan Keuangan dari Kabupaten Bengkayang
Rincian Pendanaan	

No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp)					

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa

Telah Diverifikasi  
Sekretaris Desa

.....  
Pelaksana Kegiatan

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL : 41 2023  
TENTANG 22 DESEMBER  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA  
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA TENTANG  
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN  
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN DANA YANG TELAH DITERIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
BENGKAYANG Kode Pos .....

**SURAT PERNYATAAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan dan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun..... sebagaimana Surat Permohonan Pencairan Nomor..... Tanggal....., saya yang bertandatangan dibawah ini :


Jabatan : Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa  
Alamat :

Dengan Ini menyatakan bahwa:

1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan sebesar Rp. ....(huruf) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai peruntukan belanja Bantuan Keuangan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa Tahun.....
2. Penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh Pemerintah Desa sebagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa untuk keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA / PENJABAT KEPALA  
DESA /Plt.KEPALA DESA



Selaku PKPKD

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS